



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

**laporan kinerja
instansi
pemerintah
tahun 2021**



**DPM-PTSP KOTA PALANGKA RAYA
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 2
PALANGKA RAYA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisi informasi tentang perencanaan serta capaian hasil kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2021 serta bentuk pertanggungjawaban dari tujuan/sasaran strategis yang telah ditargetkan berdasarkan RKPD Tahun 2021 Kota Palangka Raya, dan merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 yang terukur serta transparan, maka diharapkan kedepannya DPMPTSP Kota Palangka Raya mengalami perbaikan berkesinambungan dengan terciptanya kinerja Instansi Pemerintah khususnya DPMPTSP Kota Palangka Raya yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Terimakasih.

Palangka Raya, Februari 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2020 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

LKIP menyajikan berbagai data mengenai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama 1 (satu) tahun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang penyajiannya secara ringkas diikhtisarkan dalam sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dengan indikator IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Nilai Investasi. Kedua indikator kinerja utama tersebut secara bersama-sama memperoleh penilaian **sangat memuaskan** seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,06%	AA (sangat memuaskan)
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	93,05%	AA (sangat memuaskan)

Pencapaian hasil kinerja tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat selaku pengguna layanan. Di sisi lain, nilai investasi sebagai bagian penting pembangunan ekonomi daerah juga terealisasi dengan baik. Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang.

Hasil pencapaian ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik di bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Palangka Raya	2
D. Permasalahan Utama	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Penetapan Kinerja Tahun 2021	12
B. Rencana Anggaran Tahun 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Palangka Raya 2021	14
B. Realisasi Anggaran 2021	27
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan LKIP merupakan laporan yang berisi informasi mengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, yang disusun pada setiap akhir tahun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran yang dimaksud berakhir.

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang disusun dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari komitmen kinerja atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki instansi selama kurun waktu satu tahun dalam upaya mencapai target/sasaran strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna mengetahui kendala di dalamnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum DPMPSTSP Kota Palangka Raya

Sejarah pelayanan perizinan di Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UP2T) melalui Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2001. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang lebih baik, maka pada tanggal 28 April 2008 lahirlah Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Pelayanan Perizinan di Kota Palangka Raya. Kemudian, dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya, Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, kemudian dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya.

Seiring program nasional tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015, Pemerintah Kota Palangka Raya mengubah nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya DPMPTSP Kota Palangka Raya mengalami perubahan struktur yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, jenis pelayanan yang dikelola meliputi 13 sektor mencakup 124 jenis izin dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu :

- a. Sektor Penanaman Modal
 - Izin prinsip penanaman Modal
 - Izin prinsip perluasan penanaman modal
 - Izin prinsip perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penanaman modal
 - Izin usaha perluasan penanaman modal
 - Izin usaha perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penggabungan (merger) penanaman modal
- b. Sektor pekerjaan umum/perumahan dan kawasan permukiman
 - Izin prinsip lokasi
 - Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
 - Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - Izin reklame
- c. Izin kesehatan
 - Izin praktik perorangan dokter
 - SIP perorangan dokter gigi
 - IP berkelompok dokter
 - Izin berkelompok dokter gigi
 - Izin klinik pengobatan/rumah sakit
 - Izin klinik kesehatan ibu dan anak
 - Izin rumah bersalin
 - Izin pelayanan medis dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan
 - Izin klinik kesehatan
 - Izin apotek
 - Izin laboratorium kesehatan
 - Izin optik
 - Izin toko obat
 - Izin pelayanan kesehatan penunjang
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter gigi

- Izin praktek tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis
 - Izin praktek tenaga kesehatan bidan
 - Izin praktek tenaga kesehatan perawat/apoteker
 - Institut pengujian alat kesehatan tipe A yang memiliki kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu
 - Institut pengujian alat kesehatan tipe B yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*)
 - Institut pengujian alat kesehatan tipe C yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*).
- d. Sektor Perhubungan
- Izin usaha angkutan
 - Izin usaha trayek
 - Izin insidental dispensasi truk
 - Izin bangunan dermaga sungai
 - Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota
 - Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota
 - Izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan WNI atau badan usaha
 - Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
 - Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum
- e. Sektor Perdagangan dan perindustrian
- Tanda daftar industri (TDP)
 - Izin usaha industri (IUI)
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)
 - Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB)
 - Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - Izin toko modern
 - Tanda daftar gudang (TDG)
 - Pangkalan LPG 3 Kg
 - Izin perdagangan kayu antar pulau

- f. Sektor tenaga kerja
 - Izin lembaga pelatihan kerja swasta/pemerintahan/perusahaan
 - Perpanjangan izin mempekerjakan orang asing (IMTA)
- g. Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
 - Izin pendirian kios saprodi (pupuk dan obat-obatan)
 - Izin usaha distributor obat hewan
 - Izin usaha sarang burung walet
- h. Sektor perikanan
 - Surat izin pengolahan ikan
 - Surat izin budidaya ikan
- i. Sektor kepariwisataan
 - Izin biro perjalanan wisata
 - Izin agen perjalanan wisata
 - Izin usaha penyediaan akomodasi
 - Izin hotel
 - Izin pondok wisata
 - Izin motel
 - Izin rumah kos
 - Izin restoran
 - Izin rumah makan
 - Izin bar
 - Izin café
 - Izin jasa boga
 - Izin pusat penjualan makan dan minuman (*food court*)
 - Izin usaha tempat pariwisata
 - Izin jasa usaha transportasi
 - Izin usaha daya tarik wisata
 - Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - Izin gelanggang olah raga
 - Izin usaha gelanggang seni
 - Izin arena permainan
 - Izin hiburan malam
 - Izin panti pijat
 - Izin taman rekreasi
 - Izin karaoke
 - Izin impresariat/promotor
 - Izin usaha jasa pramuwisata

- Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
 - Izin jasa konsultan
 - Izin usaha jasa informasi pariwisata
 - Izin usaha wisata tirta
 - Izin usaha *solus per aqua* (SPA)
 - Izin atraksi wisata
 - Izin sanggar seni
- j. Sektor penelitian dan pengembangan
- Izin penelitian
- k. Sektor lingkungan hidup
- Izin lingkungan
 - Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3)
 - Izin pembuangan limbah cair (IPCL)
 - Izin pengkajian air limbah pada tanah di perkebunan
 - Izin pemanfaatan air limbah industry minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- l. Sektor sosial
- Izin pengumpulan uang atau barang (PUB)
 - Izin pendirian yayasan
- m. Sektor komunikasi dan informatika
- Izin mendirikan menara telekomunikasi
 - Izin jasa titipan kantor agen
 - Izin instalatir kabel rumah atau gedung
 - Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
 - Izin galian penggelaran kabel telekomunikasi
 - Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
 - Izin usaha jasa multi media/internet
 - Izin usaha TV kabel
 - Izin usaha counter HP/Pulsa/aksesoris
 - Izin usaha warung internet
 - Rekomendasi pendirian kantor cabang jasa titipan
 - Rekomendasi atas izin penyelenggaraan jaringan tetap *local wireline (end to end)* cakupan kota
 - Rekomendasi pelayanan universal
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran publik
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran swasta
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran komunitas
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran berlangganan


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, produk pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya masih ditangani oleh SKPD terkait secara bertahap mulai dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya seperti terlihat pada Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, yang membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, yang membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang membawahkan :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019)



D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat kinerja pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Tahun 2021 diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Perubahan sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi OSS-RBA (*Risk Based Approach*) membuat para pelaku usaha sebagai pengguna utamanya mengalami kesulitan dalam menggunakan OSS-RBA.
 - ii. Perubahan mekanisme pengurusan izin pendirian bangunan/gedung melalui SIMBG yang baru membuat para pemohon izin mengalami kebingungan dikarenakan belum jelasnya aturan dan kompleksitas sistem baru tersebut.
 - iii. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui LKPM. Padahal LKPM merupakan basis pencatatan realisasi nilai investasi penanaman modal.
- 2) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 1. Manajemen antarbidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinasi sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan belum memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.
 2. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah disusun tidak sepenuhnya dijalankan. Penggunaan atau pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi tidak dilakukan secara optimal. Hal ini berarti bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan belum berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini pada dasarnya berisi informasi capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut diketahui dengan perbandingan target/sasaran dan hasil realisasi yang diperoleh dalam satu tahun berjalan, dan juga dengan melihat hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat diketahui kekurangan dan masalah yang dihadapi untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan perihal tersebut di atas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan secara umum latar belakang penyusunan LKIP Tahun 2021, gambaran umum dari DPMPTSP Kota Palangka Raya dan permasalahan utama yang dihadapi oleh instansi DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2021 serta sistematika penulisan penyusunan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi visi misi dan uraian ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2021 serta Rencana Anggaran Belanja tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang capaian indikator kinerja utama dan penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 serta penyampaian permasalahan dan solusinya.

Bab IV Penutup

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2021 serta saran agar DPMPTSP Kota Palangka Raya dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Lampiran

Berisi lampiran kinerja dan data pendukung lainnya dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 tercantum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terkait dan harus turut serta diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”

Misi (terkait dengan DPM-PTSP Kota Palangka Raya) :

Misi kedua Walikota Palangka Raya:

Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Misi ketiga Walikota Palangka Raya:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), meliputi Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Perbankan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, tujuan yang ingin dicapai adalah :

Pertama, Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan sasaran yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kedua, Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan sasaran yaitu Meningkatnya Investasi Daerah yang diukur dengan indikator Nilai Investasi.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja tahunan merupakan suatu pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu oleh instansi dalam periode satu tahun. Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan LKIP tahun 2021 disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023, serta RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	255 M

B. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada tahun 2021, sesuai DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 DPMPTSP Kota Palangka Raya menerima total pagu anggaran sebesar Rp. 8.702.442.004,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 8.336.497.254,00 dan Belanja Modal Rp. 365.944.750,00. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan untuk 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Berdasarkan DPPA-SKPD DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.702.442.004,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	7.774.318.254,00	8.336.497.254,00	562.179.000,00	7,23
2	Belanja Modal	318.123.750,00	365.944.750,00	47.821.000,00	15,03
Jumlah		8.092.442.004,00	8.702.442.004,00	610.000.000,00	7,54

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014). Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4	B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPSTSP Kota Palangka Raya 2021

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memiliki sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Namun dalam prakteknya, untuk mengembangkan usaha masih terdapat beberapa kendala di bidang birokrasi dan perizinan.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta kepada masyarakat baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Untuk mengetahui respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun nilai investasi digunakan sebagai indikator utama karena nilai pentingnya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Investasi menjadi salah satu faktor penting yang setidaknya memiliki dua peran positif dalam perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Karenanya, semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Kedua, investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal tersebut bisa dianggap sebagai suatu pengeluaran yang dapat menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat.

Kedua hal tersebut membuktikan bahwa adanya investasi ini dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Tetapi, dalam jangka waktu yang panjang investasi juga bisa mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga dapat mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/01.2/DPM-PTSP/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, indikator kinerja utama DPMPSTSP tahun 2021 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi. IKM ditujukan untuk mengetahui seberapa puas pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPSTSP. Dari IKM tersebut dapat pula memperoleh gambaran pada bagian yang mana harusnya dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Nilai investasi adalah jumlah total penanaman modal baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dalam kurun waktu satu tahun yang diukur melalui realisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha. Penanaman modal merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Pendapatan Daerah yang dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rumus $PDRB = C + I + G + (X - M)$. Dari indikator nilai investasi ini dapat diketahui seberapa besar kegiatan ekonomi suatu daerah.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2021		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,95	81,48	97,06%
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	255 M	237,27 M	93,05%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama 2021

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas.

3.2.1 IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2021 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan DPMPTSP sebesar 81,48 poin. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 83,95 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator IKM tersebut mencapai 97,06%. Mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan. Meskipun demikian, standar pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan dari berbagai aspek, mulai dari aspek SDM hingga sarana dan prasarana. Dengan demikian diharapkan IKM tersebut dapat lebih baik dan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memperoleh layanan yang prima.

3.2.2 Nilai Investasi

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia, nilai investasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 237,27 Milyar. Basis perhitungan nilai investasi tersebut adalah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha dengan modal lebih dari Rp 1 Milyar selama tahun 2021. Dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 255 Milyar, capaian tersebut menyentuh angka 93,05% dengan interpretasi sangat memuaskan. Capaian ini patut diapresiasi mengingat pada tahun 2021 secara umum kondisi perekonomian masih mengalami kontraksi akibat pandemi covid19. Jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2020, terdapat peningkatan nilai investasi yang signifikan dengan besaran Rp 135,36 Milyar atau tumbuh 132,83%. Nilai investasi pada tahun 2020 di Kota Palangka Raya tercatat sebesar Rp 101,9 Milyar.

3.3 Capaian Indikator Kinerja 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi DPMPTSP Kota Palangka Raya sesuai RPJMD atas dasar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. Proses ini dilakukan dengan membandingkan capaian target terhadap realisasi dari Indikator Kinerja Utama dan setiap indikator kinerja pendukung lainnya, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja dan anggaran dan dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan nilai indeks.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masa kerja DPMPTSP Kota Palangka Raya. Realisasi capaian kinerja yang diuraikan pada tabel 3.3 ini, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021.

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%	-	30	132,83	442,78	50	256,67
2.	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	-	15	58,64	390,94	35	167,54
3.	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,01	83,95	81,48	97,06	85,96	94,79
4.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	16,5	20	54,91	229,59	45	102,04
5.	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	%	-	100	58,62	58,62	100	58,62

3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas.

3.4.1 Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

Persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif diperoleh dengan menghitung persentase dari pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Jumlah total investasi yang dibukukan oleh PMDN dan PMA di Kota Palangka Raya pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 101,9 Milyar. Sedangkan pada tahun 2021 investasi penanaman modal yang dibukukan mencapai Rp 237,27 Milyar. Dengan demikian investasi penanaman modal pada tahun 2021 tumbuh sebesar Rp 135,36 Milyar dibandingkan dengan pada tahun 2020, atau tumbuh sebesar 132,83%.

Target persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2021 adalah 30%. Capaian persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2021, mencapai 442,78%. Meskipun capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan dan dapat dikatakan sangat memuaskan, hal ini perlu dipahami dengan lebih cermat. Secara nominal, investasi penanaman modal yang dibukukan pada tahun 2021 sebesar Rp 135,36 Milyar, 93% dari target Rp 255 Milyar. Namun faktor lain yang membuat persentase pertumbuhan investasi

penanaman modal itu menjadi sangat tinggi adalah nilai investasi penanaman modal di tahun sebelumnya, tahun 2020 yang sangat rendah. Hanya Rp 101,9 Miliar atau 44,89% dari target realisasi investasi penanaman modal sebesar Rp 225 Miliar.

3.4.2 Persentase Peningkatan Investasi PMDN

Capaian persentase peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri di Kota Palangka Raya pada tahun 2021 mencapai 58,64%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2021 dengan tahun 2020 dengan realisasi penanaman modal dalam negeri tahun 2020. Realisasi penanaman modal dalam negeri tahun 2020 adalah sebesar Rp 99,01 Miliar. Adapun pada tahun 2021 realisasi penanaman modal dalam negeri yang dibukukan adalah sebesar Rp 157,07 Miliar. Dengan demikian ada pertumbuhan penanaman modal sebesar Rp 58,06 Miliar.

Peningkatan Investasi PMDN sebesar 58,64% tersebut melampaui target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 15% pada tahun 2021 atau secara persentase berada pada angka 390,94%. Dibandingkan dengan dengan target pada akhir RPJMD, secara persentase capaian tersebut berada pada angka 167,54%. Persentase pertumbuhan investasi PMDN ini secara umum dapat diinterpretasikan sangat memuaskan, berada pada kategori AA. Namun perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan di tahun 2021 secara persentase terlihat sangat besar karena investasi PMDN yang dibukukan pada tahun 2020 berada di bawah target yang ditetapkan. Pandemi covid19 adalah faktor utama yang membuat aktivitas perekonomian mengalami tekanan yang sangat berat dan membuat kegiatan penanaman modal pada tahun 2020 tidak berjalan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian persentase peningkatan investasi PMDN tidak semata-mata dipahami sebagai capaian kinerja pada tahun 2021 saja. Akan tetapi ada andil kondisi ekonomi dan investasi PMDN pada tahun 2020 juga.

3.4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Investasi ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/01.2/DPM-PTSP/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Ditetapkannya Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Palangka Raya karena dari hal itu dapat diketahui respon pengguna terhadap pelayanan yang diberikan serta dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2021 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 81,48 poin. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 83,95 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 97,06% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan.

3.4.4 Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2021 adalah sebesar 45,92%. Jumlah perusahaan/pelaku usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1 Milyar yang melaporkan kegiatan usahanya selama tahun 2021 melalui sistem OSS tercatat sebanyak 270 perusahaan. Adapun total jumlah perusahaan yang terdaftar di sistem OSS pada tahun 2021 sebanyak 588 perusahaan. Capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ini mencapai 229,59% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 45%, maka angka yang diperoleh adalah 102,04%. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan basis pembukuan realisasi investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia. Mengingat pentingnya LKPM itu, banyak hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal secara teratur. Pertama, pelaporan LKPM kini dipermudah melalui portal OSS (*Online Single Submission*). Kedua, pemberian notifikasi perihal pelaporan LKPM dan sanksinya kepada para pelaku usaha melalui email. Ketiga, melaksanakan bimtek dan fasilitasi perihal LKPM kepada para pelaku usaha.

3.4.5 Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik

Capaian Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik diperoleh dengan membandingkan jumlah jenis izin yang telah dikelola aplikasi teknologi informasi secara terintegrasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2021. Perizinan yang telah dikelola terintegrasi secara elektronik dalam hal ini memiliki dua pengertian. Pertama, izin tersebut dikelola secara lokal oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya melalui sistem yang dinamakan SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu), tidak termasuk izin yang dikelola/diterbitkan oleh OSS. Kedua, izin tersebut diproses melalui SIMYANDU secara penuh mulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan (ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas). Jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya sebanyak 29 jenis izin, 17 izin telah diproses penerbitannya terintegrasi secara elektronik melalui SIMYANDU. Sisanya, ada 12 izin yang belum diproses secara penuh oleh SIMYANDU (belum sampai tahap tanda tangan elektronik). Secara persentase, jumlah data perizinan yang terintegrasi secara elektronik mencapai 58,62%. Dibandingkan dengan target tahun 2021 dan akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian ini mencapai 58,62%. Kondisi ini termasuk dalam kategori nilai CC dengan interpretasi cukup.

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan capaian kinerja DPMPTSP dari tahun ke tahun, maka diperlukan perbandingan data capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal indikator kinerja DPMPTSP, perbandingan data tidak dapat dilakukan secara sempurna. Penyebabnya adalah adanya perubahan indikator penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dengan demikian ada perbedaan antara indikator kinerja pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023 akibat dari perubahan tersebut. Berikut perbandingan indikator sebelum dan sesudah perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023:

Tabel 3.4 Perbandingan Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator Kinerja		Keterangan
	Renstra Perubahan 2018-2023	Renstra 2018-2023	
1	2	3	4
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor (PMDN)	Berbeda
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Berbeda
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sama
4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Sama
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	Sama


Indikator kinerja sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun indikator kinerja sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023 berlaku sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Akibat hal itu, pada tahun-tahun tertentu ditemukan kekosongan data atau ketidaksinambungan data. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan-perubahan sebagaimana disampaikan di atas.

Indikator Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif misalnya, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan indikator Jumlah Investor (PMDN) atau indikator yang lain pada Renstra Perubahan 2018-2023. Berbeda kasus dengan Persentase Peningkatan Investasi PMDN, meskipun satuan indikatornya sangat berbeda, namun masih ada unsur atau komponen indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN yang digunakan untuk menghitung Persentase Peningkatan Investasi PMDN. Jumlah Nilai Investasi PMDN masih digunakan sebagai basis penghitungan Persentase Peningkatan Investasi PMDN sehingga kesinambungan datanya masih dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2023. Pada poin kelima Tabel 3.4, meskipun nama indikatornya berbeda, namun esensi dan cara penghitungan kedua indikator tersebut menggunakan rumus yang sama.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja DPMPSTP

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			2021			Dasar
			2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%	-	-	-	30	132,83	442,78	RENSTRA Perubahan 2018-2023
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	-	-	-	15	58,64	390,94	RENSTRA Perubahan 2018-2023
3	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	%	7,96	30	49,19	100	58,62	58,62	RENSTRA Perubahan 2018-2027
4	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,01	81,45	80	83,95	81,48	97,06	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
5	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	16,5	3,04	57,96	20	54,91	274,55	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
6	Jumlah Investor (PMDN)	Perush	303	1677	104	-	263	-	RENSTRA 2018-2023
7	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp (Milyar)	-	-	99,01	-	157,07	-	RENSTRA 2018-2023

Gambar 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja DPMPSTP



Dari Gambar 3.1, dapat diketahui bahwa secara umum capaian hampir semua indikator kinerja DPMPSTP mengalami pertumbuhan yang positif sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Variasi pertumbuhan yang moderat terlihat pada capaian indikator kinerja IKM DPMPSTP dan Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik. Variasi pertumbuhan yang cukup ekstrim terlihat pada capaian indikator kinerja Jumlah Investor PMDN dan Nilai Investasi PMDN. Pada indikator Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif dan Persentase Peningkatan Investasi PMDN belum ada pertumbuhan karena kedua indikator tersebut merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2021 sebagaimana disampaikan dalam Renstra DPMPSTP Perubahan Tahun 2018-2023.

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Masalah) dan Alternatif Solusi

Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja ada 4 (empat) indikator yang mencapai predikat sangat memuaskan, dan ada 1 (satu) indikator yang berpredikat cukup.

Jika dilakukan analisis per indikator, indikator yang berpredikat sangat memuaskan salah satunya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang realisasinya sebesar 97,06%. Ini menunjukkan keberhasilan secara umum dari pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kota Palangka Raya dan apresiasi yang baik dari pemohon izin berusaha yang dilayani. Meskipun demikian, indikator Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik masih menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan yang sungguh-sungguh agar di masa mendatang capaiannya bisa mencapai kategori memuaskan atau bahkan sangat memuaskan. Hal utama yang harus terus didorong agar perbaikan tersebut dapat terwujud sebagaimana diharapkan adalah dengan melakukan peningkatan (*up grading*) sistem SIMYANDU guna mengakomodasi penggunaan tanda tangan elektronik pada semua jenis izin yang ada pada DPMPTSP.

3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2021 pagu anggaran DPMPTSP adalah sebesar Rp 8.702.442.004,00. Adapun jumlah anggaran yang digunakan atau terserap untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2021 sebesar Rp 8.041.059.306,00. Berdasarkan rumus persentase efisiensi di atas, diperoleh angka persentase efisiensi DPMPTSP sebesar 7,6%. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2021 terdapat efisiensi yang signifikan dalam hal penggunaan sumber daya biaya.

3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan harus didukung oleh program/kegiatan dan anggaran yang memadai. Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan pada DPMPTSP Kota Palangka Raya ditunjang dengan 5 program, 6 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.791.152.318,00.

Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang untuk pencapaian target kinerja pada DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.9 Permasalahan dan Solusi

Berikut akan dijabarkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi DPMPSTSP Kota Palangka Raya di tahun 2021 serta solusi yang dianggap mampu memperbaiki kinerja dari DPMPSTSP Kota Palangka Raya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta pelayanan yang prima (*excellent service*).

1) Permasalahan

- a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Pemberlakuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem *Oline Single Submission* (OSS) secara paralel kemudian mendorong perubahan pada OSS menjadi OSS-RBA (*Risk Based Approach*). Penerapan OSS-RBA sebagai pengganti OSS pada Juni 2021, belum dapat dipahami secara baik oleh para pelaku usaha sebagai pengguna OSS-RBA karena kompleksitasnya. Akibat dari hal tersebut, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan saat mereka mengakses OSS.
 - ii. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maka sejak tanggal 2 Agustus 2021 pengajuan izin mendirikan bangunan atau gedung dilakukan melalui SIMBG yang baru. Penerapan sistem baru ini ditujukan untuk mempermudah dan memangkas birokrasi dalam pengurusan izin tersebut. Namun karena sistem tersebut masih baru diterapkan, banyak pengguna yang masih belum secara penuh memahami mekanisme pengajuan izin mendirikan bangunan dan gedung tersebut. Akibatnya banyak pemohon izin yang memerlukan waktu sangat lama untuk mendapatkan Surat Kepemilikan Bangunan/Gedung tersebut.
 - iii. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui LKPM. Padahal LKPM merupakan basis yang digunakan dalam menghitung realisasi penanaman modal. Jika kesadaran tersebut tidak ditingkatkan, maka realisasi penanaman modal di daerah bersangkutan tidak dapat tercatat secara optimal. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi capaian kinerja nilai investasi sebagai indikator kinerja utama DPMPSTSP.
- b) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - i. Manajemen antarbidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinasi sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan belum memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.

- ii. *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah disusun tidak sepenuhnya dijalankan. Penggunaan atau pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi tidak dilakukan secara optimal. Hal ini berarti bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

2) Solusi

- a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai penerapan OSS-RBA kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Selain materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan aktual yang mereka alami dalam penggunaan sistem OSS-RBA. Dengan demikian para peserta/pelaku usaha akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan dapat mengurus perizinan usaha mereka secara mandiri melalui OSS-RBA. Di samping itu, DPMPTSP juga menyediakan tenaga pendamping khusus yang akan memberikan pelayanan konsultasi kepada para pelaku usaha setiap hari selama jam kerja.
 - ii. Dalam mekanisme SIMBG yang baru, DPMPTSP berperan dalam penerbitan izin. Adapun tenaga teknis yang melakukan penilaian dan pengawasan selama proses pengajuan izin tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam konteks ini, DPMPTSP secara aktif berkoordinasi dengan PUPR agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada para pemohon izin yang datang untuk mengurus izin bangunan/gedung mereka.
 - iii. Dalam kaitannya dengan usaha untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM secara teratur, beberapa hal yang telah dilakukan. Pertama, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha agar mereka memahami secara teknis pelaporan LKPM dan memahami sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan tersebut. Kedua, melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha perihal pelaporan LKPM (dari segi kepatuhan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan). Ketiga, BKPM secara aktif dan masif memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar di OSS-RBA tentang kepatuhan pelaporan LKPM dan sanksinya melalui email masing-masing pelaku usaha.
- b) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - i. Melakukan rapat koordinasi antarbidang secara rutin dalam rangka pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan. Hal demikian dilakukan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha/investor.

- ii. Mendorong seluruh komponen bidang di lingkup DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk mampu berkomitmen penuh dan memoptimalkan penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi. Hal demikian dimaksudkan agar kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya dapat terukur dengan baik dan dapat mengeluarkan hasil data sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran 2021

Dalam pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh anggaran yang memadai. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memperoleh pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.702.442.004,00 yang digunakan untuk melaksanakan enam program kerja, termasuk program rutin dinas. Penyerapan anggaran belanja langsung pada akhir tahun 2021 sebesar 8.041.059.306,00 atau 92,4%.

Tabel 3.6 Rincian Serapan Anggaran Tahun 2021 Per Program

No	Nama Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.530.211.316	6.911.289.686	6.453.807.493	93,38
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	273.590.250	735.662.250	653.252.317	88,80
3	Program Promosi Penanaman Modal	256.189.250	55.116.250	53.824.500	97,69
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	586.138.438	554.061.068	536.111.275	96,76
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.912.750	350.912.750	249.112.421	70,99
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	95.400.000	95.400.000	94.933.300	99,51
Jumlah		8.092.442.004	8.702.442.004	8.041.059.306	92,40

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKIP juga menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama tahun 2021, yaitu IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi secara keseluruhan memperoleh nilai akuntabilitas AA dengan interpretasi "Sangat Memuaskan". Secara berturut-turut capaian realisasi kedua indikator tersebut adalah sebesar 97,06% dan 93,05%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian IKM DPMPTSP berada pada angka 94,79%. Adapun nilai investasi tahun 2021, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD berada pada angka 67,79%. Untuk memperoleh nilai investasi sebagaimana diamanatkan pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 350 Milyar, sangat dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kolaboratif dengan semua pihak terkait.

Dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana disampaikan di atas, secara umum kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya sudah memuaskan. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar capaian itu dapat dipahami secara komprehensif. Dengan kerja keras, kerjasama, dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya diharapkan akan mampu memperbaiki hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Palangka Raya, Februari 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008